

BAB III

DESKRIPSI UMUM SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

A. Persyaratan Calon Kepala Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.⁹⁵

Sebelumnya peraturan yang mengaturnya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Setia kepada pancasila, Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan negara kesatuan republik indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat ;
- d. Telah mengikuti uji publik;

⁹⁵ Pasal 1 UU NO 10 TAHUN 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA UU NO 1 TAHUN 2015 tentang penetapan PERPU NO 1 TAHUN 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang

- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon Walikota;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi ;
- k. Tidak sedang memliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;

- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah ;⁹⁶

B. Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada” atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan konsekuensi fundamental dalam penyelenggaraan Demokrasi. Didalam Pasal 18 ayat 4 pada amandemen kedua dikatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis” Sebagaimana lazimnya sebuah konstitusi, UUD 1945 hanya memberikan garis besarnya saja tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwa “dipilih secara demokratis”. Awalnya, pemilihan Kepala Daerah itu adalah bagian dari Otonomi Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 32 tahun 2004, dengan menggunakan istilah Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat “Pilkada” .⁹⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan atas PP nomor 6 tahun 2005 pada Pasal 1 ayat (1) Pilkada didefinisikan sebagai: “Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 Untuk Memilih Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah⁹⁸

Dalam kehidupan Politik di Daerah, Pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang Seajar antara Kepala Daerah dan DPRD. Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ketentuan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah seorang calon kepala daerah dari provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe

⁹⁶ UU NO 1 TAHUN 2015 tentang Penetapan PERPU NO 1 TAHUN 2014 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁹⁷ Uud 1945

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005

mengajukan pengujian UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketika muncul UU yang baru Nomor 22 tahun 2007, pemilihan Kepala daerah bukan lagi bagian dari Otonomi Daerah, tetapi bagian dari Pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaraannya sudah langsung di bawah koordinasi KPU secara nasional dan kemudian istilah Pilkada diubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disebut Pemilukada. Istilahnya yang sebelumnya (Pilkada) rezimnya Otonomi Daerah, dan yang satu (Pemilukada) rezim Pemilu. Pada tahun 2011 keluarlah Undang-Undang No 15 tahun 2011 yang menggantikan UU No 22 tahun 2007 peristilahan Pemilukada ini untuk kepentingan praktis dirubah dengan cara menjabarkannya sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat 4 “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan peristilahan ini terus digunakan pada UU No 22 tahun 2014, UU No 1 tahun 2015 dan UU No 8 tahun 2015.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di katakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Julius Stahl salah satu elemen penting konsep negara hukum atau *rechtsstaat*” adalah pemerintahan harus berdasarkan hukum. Artinya⁹⁹ bahwa Hukum harus menjadi sumber legitimasi dari setiap tindakan kenegaraan dari sebuah negara hukum. Berhubungan dengan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan

⁹⁹Jimly Ashiediqy, *konstitusi dan konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 122

demokrasi di negara indonesia di atur didalam:

- a. UUD 1945 Pasal 18 ayat (4)
- b. UU
 1. UUNo 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
 2. UUNo 22 Tahun 2007
 3. UUNo 12 Tahun 2008
 4. UUNo 15 Tahun 2011
 5. UUNo 22 Tahun 2014
 6. UU No 1 Tahun 2015
 7. UUNo 8 Tahun 2015
 8. UUNo 10 Tahun 2016
- c. Dan Peraturan yang hirarkinya berada dibawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU dan Peraturan lain.

2. Peyelenggaraan Pilkada Di Indonesia

a) Pilkada Langsung dan Tidak Langsung

Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada Langsung tentunya tidak lepas dari adanya terobosan Politik dalam pemberian Otonomi kepada Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004. Pemberian Otonomi ini memiliki korelasi perspektif dengan teori-teori dasar tentang desentralisasi dan politik lokal.

Desentralisasi secara umum dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu administratif dan politik. Berdasarkan perspektif Administratif, Desentralisasi didefinisikan *sebagai the transfer of administrative responsibility from central to local government* Artinya dalam perspektif otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, desentralisasi administratif ini diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sedangkan perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi sebagai *the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of governments within a state, or office within a large organization*. Dalam pandangan yang lain Mawhood mengatakan

bahwa desentralisasi politik adalah *devolution of power from central government to local government*. Mawhood juga meletakkan konteks desentralisasi politik sebagai esensi dasar otonomi bagi daerah yaitu *a freedom which is assumed by local government in both making and implementing its own decision*.¹⁰⁰.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem Perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 151 tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi.

Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di Daerah menuju kehidupan politik yang lebih Demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat diperanggungjawabkan.

Beberapa kelebihan lainnya dalam penyelenggaraan pilkada langsung antara lain sebagai berikut :

- a. Pilkada Langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
- b. Pilkada Langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

¹⁰⁰ Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, DIA FISIP UI, Jakarta 2006

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- c. Pilkada Langsung sebagai sarana pembelajaran Demokrasi (politik) bagi rakyat. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
- d. Pilkada Langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam Pilkada Langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan Otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
- e. Pilkada Langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa. Mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.

Menurut Leo Agustino ada sebelas (11) permasalahan Pemilukada di Indonesia, yaitu :

- a. Daftar Pemilih tidak akurat
- b. Persyaratan Calon tidak lengkap
- c. Pencalonan Pasangan dari parpol
- d. Penyelenggara atau KPUD tidak netral
- e. Panwas pilkada dibentuk terlambat
- f. Money politik
- g. Dana kampanye
- h. Mencuri start kampanye
- i. PNS tidak netral
- j. Pelanggaran kampanye

k. Intervensi DPRD¹⁰¹

Salah satu fungsi Konstitusi adalah sebagai *a politico legal document*, yakni dokumen politik dan hukum suatu negara sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum suatu negara .

Merujuk pada fungsi konstitusi tersebut diatas ,sistem politik di indonesia menjadi sangat tidak lazim apabila anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/dan Wakil Walikota tidak pula dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemerintah dan DPR pengaturan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah 7 menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara Demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.¹⁰²

Terkait dengan perubahan hukum ketatanegaraan,dengan pilkada langsung segera tampak paralelisme atau kesejajaran implementasi sistem Presidensial antara pemerintahan pusat dan pemerintahaan daerah. Artinya, DPRD tidak bisa seenaknya memecat atau memberhentikan Kepala Daerah apabila tidak memenuhi persyaratan Konstitusional. Sebagaimana antara Presiden dan DPR, posisi hukum antara Kepala Daerah dan DPRD pun berlaku prinsip presidensialisme “kepala daerah tidak dapat dijatuhkan,DPRD tidak dapat dibubarkan”¹⁰³

Kepala Daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalanya roda pemerintahan. Fungsi-Fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan .

¹⁰¹ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2009, hal 121 – 152

¹⁰² Sutiikno, *Harmonisasi Pengaturan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Artikel, Malang 2014

¹⁰³ Joko Jprihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang , 2005, hal. 21

Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan itu. dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah Eksekutif di Daerah.

Istilah jabatan publik mengandung pengertian bahwa Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat [pubik] berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Adapun dalam jabatan politik terkandung maksud bahwa mekanisme rekrutment kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik, seperti rakyat dan partai-partai politik.¹⁰⁴

Aktor utama sistem Pilkada adalah rakyat, partai politik dan calon kepala daerah. Pilkada Langsung merupakan Implementasi Demokrasi Partisipatoris, maka nilai-nilai Demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan proses kegiatan. nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui azas –azas Pilkada Langsung yang umumnya terdiri dari:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan berhak mengikuti Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

¹⁰⁴ Joko Jprihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang , 2005 hal. 203

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilihan Kepala Daerah, setiap penyelenggara Pilkada, aparat Pemerintahan, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, pemilih serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan

f. Adil

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon/ peserta Pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.¹⁰⁵

Pilkada Langsung dilaksanakan dengan kegiatan –kegiatan yang melibatkan rakyat rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon ,menjadi penyelenggara dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Pilkada Langsung dilakukan 2 tahap yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pilkada berlangsung. pelaksanaan kegiatan tidak dapat lompat melompat. kegiatan –kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan yakni:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatannya
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- c. Perencanaan penyelenggaran, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah
- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS
- e. Pembentukan dan pendaftaran pemantau¹⁰⁶

¹⁰⁵*Ibid*, hal. 208

¹⁰⁶*Ibid*, hal. 209

Dalam kegiatan masa persiapan, keterlibatan rakyat sangat menonjol dalam pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS. rakyat memilih akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik namun mendaftarkan diri sebagai anggota panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS. sementara itu tahap pelaksanaan terdiri dari 6 kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait:

- a. Penetapan daftar pemilih
- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- c. Kampanye
- d. Pemungutan suara
- e. Penghitungan suara dan
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, pelantikan.¹⁰⁷

Dari enam kegiatan tahap pelaksanaan tersebut, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlihat dalam penetapan daftar pemilih, kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Hal itulah yang mencirikan Pilkada Langsung. Namun Pernyataan Pilkada Langsung akan lebih lengkap dalam pengertian warga menggunakan hak pilih aktif –apabila rakyat atau warga terlibat langsung dalam tahap pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih. Keterlibatan tersebut tidak hanya menjadi calon namun juga mengawasi proses yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁸

C. Kepala Daerah Non Muslim di Daerah Mayoritas Muslim

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. dalam pemilihan pemimpin Indonesia menggunakan Demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, dalam pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Walikota dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat .

Dilihat dari data statistik :

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 210

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 211

1. Islam:

- a. 87 persen dari total populasi nasional (207 juta)
- b. Konsentrasi di Jawa dan Sumatra 84 persen
- c. Pertumbuhan nasional: 1,56 persen
- d. Rata-rata Tertinggi kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 4 persen; terendah: Jawa 1,17 persen
- e. Rata-rata Tertinggi provinsi: Bali 4,85 persen (tambah 200 rb) (kecuali NAD); terendah Sulawesi Selatan 0,34 persen
- f. Struktur umur muda

2. Kristen:

- a. 7 persen dari total populasi nasional (16,5 juta jiwa)
- b. Konsentrasi merata; sumut, papua, sulut
- c. Pertumbuhan nasional: 3,41 persen
- d. Rata-rata Tertinggi kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 7,03 persen; terendah: Sumatra 2,51 persen
- e. Rata-rata Tertinggi provinsi: Malut (10,7 persen; tambah menjadi 3 kali lipat); terendah Sulut 1,25 persen
- f. Struktur umur muda

3. Katolik:

- a. 2,91 persen dari total populasi nasional (6,9 juta jiwa)
- b. Konsentrasi merata; Bali dan Nusra
- c. Pertumbuhan nasional: 1,19 persen
- d. Tertinggi kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 6,39 persen; terendah: Sumatra – 0,65 persen (Indonesia Barat minus!)
- e. Tertinggi provinsi: Papua (6,58 persen); terendah Gorontalo -6,64 persen (kurang 800 orang saja)
- f. Struktur umur muda

4. **Hindu:**

- a. 1,69 persen dari total populasi nasional (4,0 juta jiwa)
- b. Konsentrasi: Bali dan Nusra (84 persen)
- c. Pertumbuhan nasional: 0,95 persen
- d. Tertinggi kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 3,05 persen; terendah: Kalimantan -14 persen
- e. Tertinggi propinsi: Gorontalo (7,3 persen); terendah Kalteng -22,5
- f. Struktur umur dewasa

5. **Budha:**

- a. 0,72 persen dari total populasi nasional (1,7 juta jiwa) — tambah 9 ribu jiwa dalam 10 tahun
- b. Konsentrasi merata di Indonesia Barat
- c. Pertumbuhan nasional: 0,05 persen
- d. Tertinggi kawasan Indonesia Timur (Maluku-Papua) 3,35 persen; terendah: Sulawesi -0,42 persen
- e. Tertinggi propinsi: Banten (3,4 persen); terendah Riau -5,38 persen
- f. Struktur umur dewasa

6. **Kongfucu:**

- a. 0,05 persen dari total populasi nasional (117 ribu jiwa)
- b. Konsentrasi Jawa Sumatra (Babel 43,4 persen; kalbar 25,4 persen ; jabar 12,6 persen)
- c. Pertumbuhan nasional: tidak diketahui¹⁰⁹

Di lihat dari data diatas maka Islam adalah agama mayoritas penduduknya adalah Islam maka sewajarnya secara sosiologis orang-orang mayoritas berkehendak bahwa pemimpin adalah dari bagian mereka, akan tetapi dikarenakan negara kita adalah negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi dan tidak ada peraturan

¹⁰⁹<http://pgi.or.id/membaca-demografi-agama-agama-di-indonesia/> akses 8 desember 2016 .jam 20.00

yang tegas yang menyaratkan pemimpin baik ditingkat pusat maupun daerah haruslah Islam maka masih ada ruang atau kesempatan non Muslim untuk menjadi pemimpin baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Berikut ini adalah beberapa kepala daerah non muslim didaerah mayoritas Muslim

1. Basuki Tjahaja Purnama

Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta. Basuki resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014.

Basuki pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI dari 2012-2014 mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur. Sebelumnya Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilu 2012. Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur.¹¹⁰

2. Drs. Cornelis, M.H

Cornelis memenangi Pilkada Gubernur Kalimantan Barat yang diadakan pada 15 November 2007. Ia dilantik oleh Mendagri Mardiyanto pada 14 Januari 2008, berpasangan dengan Christiandy Sanjaya.^[2] Pada Pemilu 2012, masih berpasangan dengan wakilnya Christiandy Sanjaya, ia terpilih kembali untuk periode 2013–2018. Cornelis juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kalimantan Barat.

¹¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama akses 8 desember 2016 jam 23.00

Karier pemerintahannya dimulai sebagai staf di Kantor Camat Mandor, Camat Menyuke (Darit), dan kemudian menjadi Bupati Landak selama dua periode, yakni 2001–2006 dan 2006–2008.^[3] Setelah menjadi Gubernur Kalimantan Barat, posisinya sebagai Bupati Landak digantikan oleh Adrianus Asia Sidot. Ia adalah Gubernur Kalimantan Barat bersuku Dayak serta beragama Katolik kedua setelah J.C. Oevaang Oeray.¹¹¹

3. Agustin Teras Narang

Gubernur Kalimantan Tengah ke-12. Sebelum menjabat sebagai gubernur, ia dikenal sebagai politikus yang pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Ia menggantikan Sodjuangan Situmorang yang ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Kalimantan Tengah.^[1] Ia juga masih menjabat sebagai salah satu Teman Serikat Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Agustin Teras Narang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Adat Dayak Nasional (MADN).¹¹²

4. Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo

Walikota Surakarta yang menjabat sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai wali kota pada 19 Oktober 2012 hingga 5 Agustus 2015. Ia berasal dari PDI-P. Hingga 2011 ia juga tercatat sebagai Ketua Umum Persis dan Ketua Pengurus Cabang PSSI di Surakarta.

Sebelum menjadi Walikota Surakarta, ia adalah wakil wali kota Surakarta periode 2005-2010 dan 2010-2012 mendampingi Joko Widodo yang pada tahun 2012 terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia kemudian naik menggantikan Joko Widodo sebagai wali kota Surakarta dan dilantik pada tanggal 19 Oktober 2012 oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surakarta. Rudyatmo maju sebagai Wali Kota Surakarta kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam Pilkada kali ini, ia kembali didampingi oleh

¹¹¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Cornelis> akses 8 desember 2016 jam 23.20

¹¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Agustin_Teras_Narang akses 8 desember 2016 jam 23.40

Achmad Purnomo sebagai calon wakil Wali Kota Surakarta. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada tanggal 17 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta menetapkan pasangan F.X. Hadi Rudyatmo-Achmad Purnomo, sebagai pemenang pilkada setelah sebelumnya menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah Surakarta.¹¹³



¹¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/F.X._Hadi_Rudyatmo akses 8 desember 2016 jam 23.45